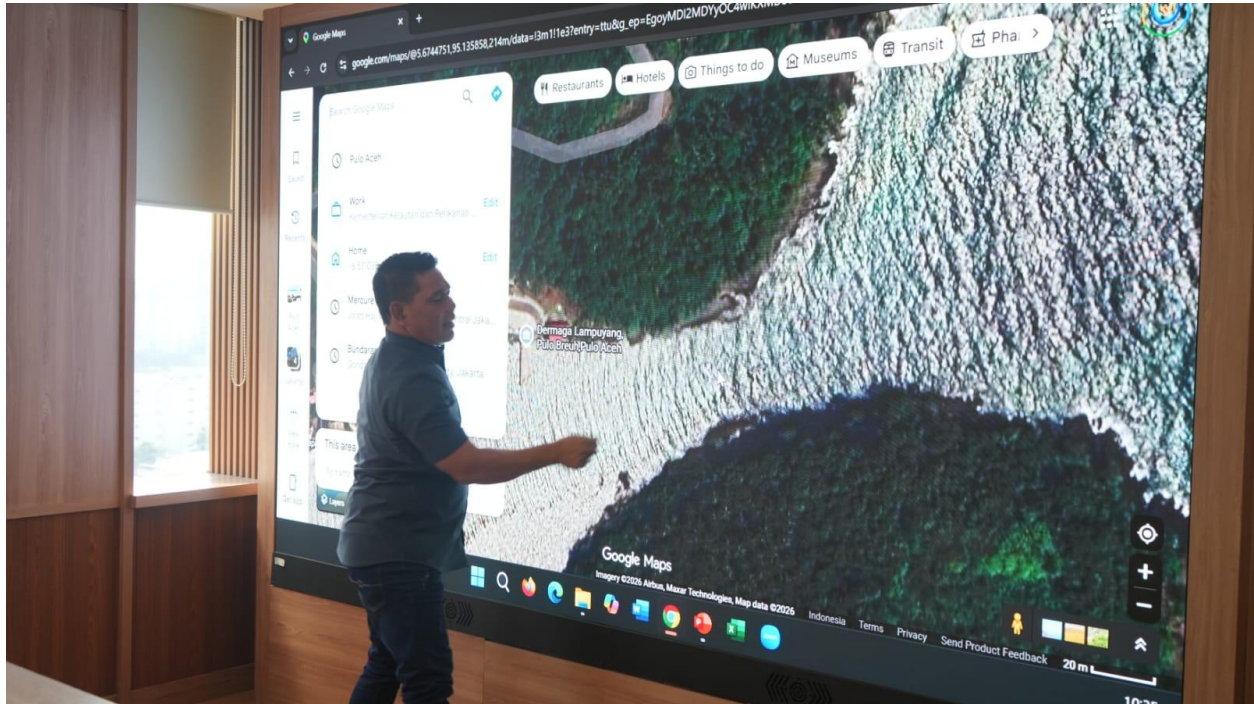


Isu global 2026

KKP Dukung Pengembangan Sektor Perikanan di Aceh Besar Pasca-Bencana Alam

Siaran Pers

Rabu, 8 Juli 2026



SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.187/SJ.5/VII/2026

JAKARTA, (8/7) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dukungan regulasi pemanfaatan ruang laut untuk penguatan sektor perikanan di Kabupaten Aceh Besar pasca-bencana banjir bandang dan longsor akhir tahun lalu. Sebelumnya, KKP dan Pemprov Aceh telah sepakat bersinergi mempercepat penyelesaian sejumlah masalah di ruang laut Aceh yang timbul akibat bencana alam tersebut.

Direktur Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PRP3K) Permana Yudiarso menjelaskan dukungan regulasi yang dimaksud diantaranya untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Aceh Besar, penanganan sedimentasi, serta program pendanaan

dan pengembangan kawasan untuk menanggulangi sejumlah kendala perikanan, seperti pendangkalan alur pelayaran yang menghambat aktivitas nelayan. Saat ini kapal hanya dapat keluar-masuk pada saat pasang sehingga mengganggu produktivitas penangkapan ikan.

“Kabupaten Aceh Besar punya potensi strategis sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis perikanan, sehingga untuk percepatan pembangunan pasca bencana, salah satu prioritas KKP adalah penguatan regulasi pemanfaatan ruang laut dan kawasan pesisirnya,” jelas Permana dalam siaran resmi di Jakarta, Rabu (8/7).

Permana menyampaikan untuk legalitas pemanfaatan ruang laut, pihaknya akan mendukung percepatan proses perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

“KKP juga berkolaborasi dengan mitra terkait mendukung pengembangan kawasan yang mencakup penataan ruang pesisir, pemberdayaan masyarakat, peningkatan investasi sektor kelautan, dan penguatan tata kelola kawasan pesisir,” ujarnya.

Bupati Aceh Besar Muharram Idris berharap dukungan KKP untuk pengembangan sektor perikanan di wilayahnya pascabencana banjir dan longsor, dapat segera direalisasikan.

"Harapan kami, program-program tersebut dapat segera direalisasikan sehingga mampu meningkatkan akses nelayan, memperlancar aktivitas penangkapan ikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Aceh Besar," pungkasnya.

Sumber:

HUMAS DITJEN PENATAAN RUANG LAUT

<https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-dukung-pengembangan-sektor-perikanan-di-aceh-besar-pasca-bencana-alam-kr0K.html>

KKP Lepasliarkan 21 Penyu Hijau yang Terancam Punah ke Habitat Aslinya

Siaran Pers

Kamis, 9 Juli 2026



SIARAN PERS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR: SP.189/SJ.5/VII/2026

DENPASAR, (9/7) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melepasliarkan 21 ekor penyu hijau (*Chelonia mydas*) hasil penyelamatan dari upaya penyelundupan di Pantai Serangan, Denpasar Selatan, Bali. Pelepasliaran ini menjadi penanda keberhasilan penanganan terpadu yang mencakup penyelamatan, rehabilitasi, hingga pengembalian satwa dilindungi ke habitat alaminya sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian ekosistem laut.

Penyu-penyu tersebut sebelumnya diamankan aparat pada Rabu (10/6) di wilayah Sumberkima, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, seluruh penyu dievakuasi ke Turtle Conservation and Education Center (TCEC) untuk menjalani karantina, observasi, serta pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tim dokter hewan. Setelah dinyatakan sehat dan layak dilepas berdasarkan rekomendasi teknis, seluruh penyu akhirnya dikembalikan ke habitat alaminya pada Selasa (7/7).

"Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi dari hulu ke hilir. KKP akan terus memperkuat pengawasan dan kolaborasi untuk menutup celah perdagangan ilegal biota perairan yang dilindungi," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (9/7).

Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Denpasar, Getreda, menambahkan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan dengan mengedepankan prinsip konservasi. Pemulihan kondisi fisik menjadi prioritas utama agar penyu yang dilepasliarkan mampu kembali menjalankan fungsi ekologisnya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut.

Sebagai biota yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, penyu hijau dilindungi oleh berbagai regulasi nasional, diantaranya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66 Tahun 2025 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi.

Di tingkat internasional, penyu hijau juga tercantum dalam Appendix I CITES yang melarang seluruh bentuk perdagangan internasional untuk tujuan komersial. Karena itu, setiap penangkapan, pengangkutan, perdagangan, maupun pemanfaatannya tanpa izin merupakan pelanggaran hukum.

Langkah pelepasliaran ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menempatkan perlindungan keanekaragaman hayati laut sebagai bagian penting dari implementasi kebijakan Ekonomi Biru.

Sumber:

HUMAS DITJEN PENGELOLAAN KELAUTAN

<https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-lepasliarkan-21-penyu-hijau-yang-terancam-punah-ke-habitat-aslinya-mY9n.html>